



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.B/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRA PADLI Bin BAHTIAR**
Tempat lahir : Salo
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 26 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Sialang Rt.01 Rw.02 Kecamatan Salo
Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Desember 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 13 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 13 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA PADLI Bin BAHTIAR (Alm)**.telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*", telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRA PADLI Bin BAHTIAR (Alm)**, dengan Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna Hitam
 - 1 (satu) Handphone merk Iphone
 - 1 (satu) Handphone merk Samsung lipat
 - Uang sebanyak Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah)Dikembalikan kepada Saksi Rahma Ulfa
 - 1 (satu) unit sepeda motor jupiter z warna merah no.pol BM 3706 ZU dengan nomor rangka MH331BJ680618 dan Nomor mesin 31B-680152

halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak Defrizal Mahendra Bin Afrizal

4. Menetapkan supaya Terdakwa **HENDRA PADLI Bin BAHTIAR (Alm)** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **HENDRA PADLI Bin BAHTIAR (Alm)** bersama-sama dengan Anak **DEFRIZAL MAHENDRA Bin AFRIZAL** (penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 31 Desember 2019 Sekitar pukul 11.00 WIB atau waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kampar Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan Tempat tersebut diatas, Terdakwa **HENDRA PADLI Bin BAHTIAR (Alm)** bersama –sama dengan Anak **DEFRIZAL MAHENDRA Bin AFRIZAL** (penuntutan dalam berkas terpisah) menggunakan sepeda motor Juviter Z warna merah nomor Polisi BM 3706 ZU menuju pulang ke

halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Kecamatan Salo kemudian di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di depan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kampar Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Terdakwa bersama –sama dengan Anak DEFRIZAL MAHENDRA Bin AFRIZAL melihat Saksi Rahmaria Ulfa mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio dengan meletakan 1 (satu) unit tas yang berisikan 2 (dua) unit Handpone merk Iphone 6, Samsung Lipat dan Uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang diletakan pada saku Sepeda motor selanjutnya timbul niat Terdakwa HENDRA PADLI Bin BAHTIAR (Alm) bersama –sama dengan Anak DEFRIZAL MAHENDRA Bin AFRIZAL untuk mengambil 1 (satu) unit tas kemudian Anak Defrizal mengatakan kepada Terdakwa “bang ada dompet (sambil menunjuk kearah korban)” lalu Terdakwa menjawab “yo ngapo lo” kemudian Anak Defrizal mengatakan kepada Terdakwa “ Mo, wak ambiak ajolah biar bisa den menebus Hp den yang tagadai” lalu Terdakwa menjawab “ Molah” Terdakwa bersama –sama dengan Anak DEFRIZAL memacu kendaraan lalu melakukan pemepetan disebelah Kiri saksi Rahmaria Ulfa kemudian setelah Terdakwa bersama –sama dengan Anak DEFRIZAL sudah mepet / dekat dengan Saksi Rahmaria Ulfa kemudian Anak Defrizal yang dibonceng oleh Terdakwa menarik 1 (satu) unit Tas yang terletak disaku sepeda motor Yamaha Mio Saksi Rahmaria Ulfa lalu Saksi Rahmaria Ulfa terkejut dan laju kendaraan tidak Stabil kemudian Saksi Rahmaria Ulfa berusaha untuk mengejar dengan berteriak minta tolong kepada Siapapun yang lewat kemudian dari arah belakang datang Saksi Iken dan saksi Rian Falevi mengejar Terdakwa bersama –sama dengan Anak DEFRIZAL kearah Kecamatan Salo Selanjutnya didaerah Salo Terdakwa bersama –sama dengan Anak DEFRIZAL ditangkap lalu ditemukan 1 (satu) unit tas yang berisikan 2 (dua) unit Handpone merk Iphone 6, Samsung Lipat dan Uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Terdakwa dan Anak

halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEFRIZAL Selanjutnya saksi Rahmaria Ulfa datang dan mengakui barang tersebut miliknya yang diambil oleh dan Terdakwa dan Anak DEFRIZAL kemudian Terdakwa dan Anak DEFRIZAL diserahkan Kapolres Kampar Untuk pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Anak DEFRIZAL MAHENDRA Bin AFRIZAL (penuntutan dalam berkas terpisah) mengambil tanpa izin barang milik saksi RAHMARIA ULFA Als ULFA;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Anak DEFRIZAL MAHENDRA Bin AFRIZAL (penuntutan dalam berkas terpisah), Saksi RAHMARIA ULFA Als ULFA mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) Ke- 2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **HENDRA PADLI Bin BAHTIAR (Alm)** bersama-sama dengan Anak DEFRIZAL MAHENDRA Bin AFRIZAL (penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 31 Desember 2019 Sekitar pukul 11.00 WIB atau waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kampar Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan Tempat tersebut diatas, Terdakwa HENDRA PADLI Bin BAHTIAR (Alm) bersama –sama dengan Anak DEFRIZAL MAHENDRA Bin AFRIZAL (penuntutan dalam berkas terpisah) menggunakan sepeda motor Juviter Z warna merah nomor Polisi BM 3706 ZU menuju pulang ke arah Kecamatan Salo kemudian di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di depan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kampar Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Terdakwa bersama –sama dengan Anak DEFRIZAL MAHENDRA Bin AFRIZAL melihat Saksi Rahmaria Ulfa mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio dengan meletakan 1 (satu) unit tas yang berisikan 2 (dua) unit Handpone merk Ipone 6, Samsung Lipat dan Uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang diletakan pada saku Sepeda motor selanjutnya timbul niat Terdakwa HENDRA PADLI Bin BAHTIAR (Alm) bersama –sama dengan Anak DEFRIZAL MAHENDRA Bin AFRIZAL untuk mengambil 1 (satu) unit tas kemudian Anak Defrizal mengatakan kepada Terdakwa “bang ada dompet (sambil menunjuk kearah korban)” lalu Terdakwa menjawab “yo ngapo lo” kemudian Anak Defrizal mengatakan kepada Terdakwa “ Mo, wak ambiak ajolah biar bisa den menebus Hp den yang tagadai” lalu Terdakwa menjawab “ Molah” Terdakwa bersama –sama dengan Anak DEFRIZAL memacu kendaraan lalu melakukan pemepetan disebelah Kiri saksi Rahmaria Ulfa kemudian setelah Terdakwa bersama –sama dengan Anak DEFRIZAL sudah mepet / dekat dengan Saksi Rahmaria Ulfa kemudian Anak Defrizal yang dibonceng oleh Terdakwa menarik 1 (satu) unit Tas yang terletak disaku sepeda motor Yamaha Mio Saksi Rahmaria Ulfa lalu Saksi Rahmaria Ulfa terkejut dan laju kendaraan tidak Stabil kemudian Saksi Rahmaria Ulfa berusaha untuk mengejar dengan berteriak minta tolong kepada Siapapun yang lewat kemudian dari arah belakang datang Saksi Iken dan saksi Rian Falevi mengejar Terdakwa bersama –sama dengan Anak DEFRIZAL kearah

halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Salo Selanjutnya didaerah Salo Terdakwa bersama –sama dengan Anak DEFRIZAL ditangkap lalu ditemukan 1 (satu) unit tas yang berisikan 2 (dua) unit Handpone merk Ipone 6, Samsung Lipat dan Uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Terdakwa dan Anak DEFRIZAL Selanjutnya saksi Rahmaria Ulfa datang dan mengakui barang tersebut miliknya yang diambil oleh dan Terdakwa dan Anak DEFRIZAL kemudian Terdakwa dan Anak DEFRIZAL diserahkan Kapolres Kampar Untuk pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Anak DEFRIZAL MAHENDRA Bin AFRIZAL (penuntutan dalam berkas terpisah) mengambil tanpa izin barang milik saksi RAHMARIA ULFA Als ULFA;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Anak DEFRIZAL MAHENDRA Bin AFRIZAL (penuntutan dalam berkas terpisah), Saksi RAHMARIA ULFA Als ULFA mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rahmarian Ulfa Als Ulfa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2019 Sekitar pukul 11.00 Wib atau waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan Jendral Sudirman tepatnya

halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Depan (badan pertanahan (BPN) Kampar Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;

- Bahwa Saksi Rahmaria Ulfa mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio dengan meletakan 1 (satu) unit tas yang berisikan 2 (dua) unit Handpone merk Ipone 6, Samsung Lipat dan Uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang diletakan saku Sepeda motor selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Defrizal Mahendra Bin Afrizal memacu kendaraan lalu melakukan pemetan disebelah Kiri saksi Rahmaria Ulfa kemudian setelah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Defrizal Mahendra Bin Afrizal sudah mepet dengan Saksi Rahmaria Ulfa kemudian Terdakwa Defrizal yang dibonceng oleh Saksi Hendra menarik 1 (satu) unit Tas terletak disaku sepeda motor Saksi Rahmaria Ulfa lalu Saksi Rahmaria Ulfa terkejut dan laju kendaraan tidak Stabil kemudian Saksi Rahmaria Ulfa Berusaha untuk mengejar dengan berteriak minta tolong kepada Siapa yang lewat kemudian dari arah belakang datang saksi Iken dan saksi Rian Falevi mengejar Terdakwa dan Saksi Defrizal Mahendra Bin Afrizal kearah Kecamatan Salo
- Bahwa didaerah Salo Terdakwa dan Saksi Defrizal Mahendra Bin Afrizal ditangkap lalu ditemukan 1 (satu) unit tas yang berisikan 2 (dua) unit Handpone merk Ipone 6, Samsung Lipat dan Uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Terdakwa dan Saksi Defrizal Mahendra Bin Afrizal Selanjutnya saksi Rahmaria Ulfa datang dan mengakui barang tersebut miliknya yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Defrizal Mahendra Bin Afrizal kemudian Terdakwa dan Saksi Defrizal Mahendra Bin Afrizal diserahkan kepolsek Kampar Untuk pemeriksaan;
- Bahwa barang bukti yang diambil meletakan 1 (satu) unit tas yang berisikan 2 (dua) unit Handpone merk Ipone 6, Samsung Lipat dan Uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Defrizal Mahendra Bin Afrizal (penuntutan dalam berkas terpisah) mengambil tanpa izin pemilik yaitu Rahmaria Ulfa Als Ulfa.
- Bahwa Terdakwa didampingi orang tua dengan Korban Rahmaria Ulfa telah melakukan perdamaian yang tertuang dalam Surat Perdamaian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Defrizal Mahendra Bin Afrizal (penuntutan dalam berkas terpisah), Saksi Rahmaria Ulfa Als Ulfa mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Iken Fiiadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2019 Sekitar pukul 11.00 Wib atau waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di Depan (badan pertanahan (BPN) Kampar Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi Rahmaria Ulfa Berusaha untuk mengejar dengan berteriak minta tolong kepada Siapa yang lewat kemudian dari arah belakang datang saksi dan saksi Rian Falevi mengejar Terdakwa dan Saksi Defrizal Mahendra Bin Afrizal kearah Kecamatan Salo Selanjutnya di daerah Salo Terdakwa dan Saksi Defrizal Mahendra Bin Afrizal ditangkap lalu ditemukan 1 (satu) unit tas yang berisikan 2 (dua) unit Handpone merk Iphone 6, Samsung Lipat dan Uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Terdakwa dan Saksi Defrizal Mahendra Bin Afrizal Selanjutnya saksi Rahmaria Ulfa datang dan mengakui barang tersebut

halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Bkn.



miliknya yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Defrizal Mahendra Bin Afrizal kemudian Terdakwa dan Saksi Defrizal Mahendra Bin Afrizal diserahkan kepolsek Kampar Untuk pemeriksaan;

- Bahwa barang bukti yang diambil meletakkan 1 (satu) unit tas yang berisikan 2 (dua) unit Handpone merk Iphone 6, Samsung Lipat dan Uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Defrizal Mahendra Bin Afrizal (penuntutan dalam berkas terpisah)mengambil tanpa izin pemilik yaitu Rahmaria Ulfa Als Ulfa;
- Bahwa Terdakwa didampingi Orang Tua dengan Korban Rahmaria Ulfa telah melakukan perdamaian yang tertuang dalam Surat Perdamaian
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa bersama –sama dengan Saksi Defrizal Mahendra Bin Afrizal (penuntutan dalam berkas terpisah), Saksi Rahmaria Ulfa Als Ulfa mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Rian Falefi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2019 Sekitar pukul 11.00 Wib atau waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di Depan (badan pertanahan (BPN) Kampar Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar
- Bahwa Saksi Rahmaria Ulfa Berusaha untuk mengejar dengan berteriak minta tolong kepada Siapa yang lewat kemudian dari arah belakang datang saksi dan saksi Rian Falevi mengejar Terdakwa dan Saksi

halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Defrizal Mahendra Bin Afrizal kearah Kecamatan Salo Selanjutnya didaerah Salo Terdakwa dan Saksi Defrizal Mahendra Bin Afrizal ditangkap lalu ditemukan 1 (satu) unit tas yang berisikan 2 (dua) unit Handpone merk Iphone 6, Samsung Lipat dan Uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Terdakwa dan Saksi Defrizal Mahendra Bin Afrizal Selanjutnya saksi Rahmaria Ulfa datang dan mengakui barang tersebut miliknya yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Defrizal Mahendra Bin Afrizal kemudian Terdakwa dan Saksi Defrizal Mahendra Bin Afrizal diserahkan kepolsek Kampar Untuk pemeriksaan;

- Bahwa barang bukti yang diambil meletakkan 1 (satu) unit tas yang berisikan 2 (dua) unit Handpone merk Iphone 6, Samsung Lipat dan Uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Defrizal Mahendra Bin Afrizal (penuntutan dalam berkas terpisah)mengambil tanpa izin pemilik yaitu Rahmaria Ulfa Als Ulfa.
- Bahwa Terdakwa didampingi Orang Tua dengan Korban Rahmaria Ulfa telah melakukan perdamaian yang tertuang dalam Surat Perdamaian
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Defrizal Mahendra Bin Afrizal (penuntutan dalam berkas terpisah), Saksi Rahmaria Ulfa Als Ulfa mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2019 Sekitar pukul 11.00 WIB atau waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya

halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2018, bertempat di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di Depan (badan pertanahan (BPN) Kampar Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;

- Bahwa pada waktu dan Tempat tersebut diatas, Terdakwa bersama sama dengan Saksi Defrizal Mahendra Bin Afrizal (penuntutan dalam berkas terpisah) menggunakan sepeda motor Juviter Z warna merah tanpa nomor Polisi menuju pulang ke arah Kecamatan Salo;
- Bahwa di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di Depan (badan pertanahan (BPN) Kampar Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Terdakwa bersama –sama dengan Saksi Defrizal Mahendra Bin Afrizal melihat Saksi Rahmaria Ulfa mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio dengan meletakan 1 (satu) unit tas yang diletakan saku Sepeda motor;
- Bahwa timbul niat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Defrizal Mahendra Bin Afrizal untuk mengambil 1 (satu) unit tas kemudian Terdakwa Defrizal mengatakan kepada Saksi Hendra “bang ada dompet sambil menunjuk kearah korban)” lalu saksi Hendra menjawab “yo ngapo lo” kemudian Terdakwa Defrizal mengatakan kepada Saksi Hendra “Mo, wak ambiaj ajolah biar bisa den menebus Hp den yang tagadai” lalu Saksi Hendra menjawab “ Molah”;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Defrizal Mahendra Bin Afrizal memacu kendaraan lalu melakukan pemetan disebelah Kiri saksi Rahmaria Ulfa kemudian setelah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Defrizal Mahendra Bin Afrizal Hendra Padli sudah mepet dengan Saksi Rahmaria Ulfa kemudian Terdakwa Defrizal yang dibonceng oleh Saksi Hendra menarik 1 (satu) unit Tas terletak disaku sepeda motor Saksi Rahmaria Ulfa lalu Saksi Rahmaria Ulfa terkejut dan laju kendaraan tidak Stabil kemudian Saksi Rahmaria Ulfa Berusaha untuk mengejar dengan berteriak minta tolong kepada Siapa yang lewat kemudian dari arah

halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang datang saksi Iken dan saksi Rian Falevi mengejar Terdakwa dan Saksi Defrizal Mahendra Bin Afrizal kearah Kecamatan Salo;

- Bahwa didaerah Salo Terdakwa dan Saksi Defrizal Mahendra Bin Afrizal ditangkap lalu ditemukan 1 (satu) unit tas yang berisikan 2 (dua) unit Handpone merk Ipone 6, Samsung Lipat dan Uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Terdakwa dan Saksi Defrizal Mahendra Bin Afrizal Selanjutnya saksi Rahmaria Ulfa datang dan mengakui barang tersebut miliknya yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Defrizal Mahendra Bin Afrizal kemudian Terdakwa dan Saksi Defrizal Mahendra Bin Afrizal diserahkan kepolsek Kampar Untuk pemeriksaan;
- Bahwa barang bukti yang diambil meletakkan 1 (satu) unit tas yang berisikan 2 (dua) unit Handpone merk Ipone 6, Samsung Lipat dan Uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Defrizal Mahendra Bin Afrizal (penuntutan dalam berkas terpisah)mengambil tanpa izin pemilik yaitu Rahmaria Ulfa Als Ulfa;
- Bahwa Terdakwa didampingi Orang Tua dengan Korban Rahmaria Ulfa telah melakukan perdamaian yang tertuang dalam Surat Perdamaian
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Defrizal Mahendra Bin Afrizal (penuntutan dalam berkas terpisah), Saksi Rahmaria Ulfa Als Ulfa mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dompet warna Hitam
- 1 (satu) Handphone merk Iphone

halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone merk Samsung lipat
- Uang sebanyak Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor jupiter z warna merah no.pol BM 3706 ZU dengan nomor rangka MH331BJ680618 dan Nomor mesin 31B-680152

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2019 Sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Anak Defrizal Mahendra Bin Afrizal (penuntutan dalam berkas terpisah) menggunakan sepeda motor Juviter Z warna merah nomor Polisi BM 3706 ZU menuju pulang ke arah Kecamatan Salo kemudian di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di depan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kampar Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Terdakwa bersama-sama dengan Anak Defrizal Mahendra Bin Afrizal melihat Saksi Rahmaria Ulfa mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio dengan meletakan 1 (satu) unit tas yang berisikan 2 (dua) unit Handpone merk Ipone 6, Samsung Lipat dan Uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang diletakan pada saku Sepeda motor selanjutnya timbul niat Terdakwa bersama-sama dengan Anak Defrizal Mahendra Bin Afrizal untuk mengambil 1 (satu) unit tas kemudian Anak Defrizal mengatakan kepada Terdakwa "*bang ada dompet (sambil menunjuk kearah korban)*" lalu Terdakwa menjawab "*yo ngapo lo*" kemudian Anak Defrizal mengatakan kepada Terdakwa "*Mo, wak ambiak ajolah biar bisa den menebus Hp den yang tagadai*" lalu Terdakwa menjawab "*Molah*" Terdakwa bersama-sama dengan Anak Defrizal memacu kendaraan lalu melakukan pemepetan disebelah Kiri saksi Rahmaria Ulfa;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan Anak Defrizal sudah mepet / dekat dengan Saksi Rahmaria Ulfa kemudian Anak Defrizal yang

halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibonceng oleh Terdakwa menarik 1 (satu) unit Tas yang terletak disaku sepeda motor Yamaha Mio Saksi Rahmaria Ulfa lalu Saksi Rahmaria Ulfa terkejut dan laju kendaraan tidak Stabil kemudian Saksi Rahmaria Ulfa berusaha untuk mengejar dengan berteriak minta tolong kepada Siapapun yang lewat kemudian dari arah belakang datang Saksi Iken dan saksi Rian Falevi mengejar Terdakwa bersama-sama dengan Anak Defrizal kearah Kecamatan Salo Selanjutnya di daerah Salo Terdakwa bersama-sama dengan Anak Defrizal ditangkap lalu ditemukan 1 (satu) unit tas yang berisikan 2 (dua) unit Handpone merk Ipone 6, Samsung Lipat dan Uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Terdakwa dan Anak Defrizal Selanjutnya saksi Rahmaria Ulfa datang dan mengakui barang tersebut miliknya yang diambil oleh dan Terdakwa dan Anak Defrizal kemudian Terdakwa dan Anak Defrizal diserahkan Kapolres Kampar Untuk pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Anak Defrizal Mahendra Bin Afrizal (penuntutan dalam berkas terpisah) mengambil tanpa izin barang milik saksi Rahmaria Ulfa Als Ulfa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Anak Defrizal Mahendra Bin Afrizal (penuntutan dalam berkas terpisah), Saksi Rahmaria Ulfa Als Ulfa mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **HENDRA PADLI Bin BAHTIAR (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan

halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bermula pada hari Senin tanggal 31 Desember 2019 Sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Anak Defrizal Mahendra Bin Afrizal (penuntutan dalam berkas terpisah) menggunakan sepeda motor Juviter Z warna merah nomor Polisi BM 3706 ZU menuju pulang ke arah Kecamatan Salo kemudian di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di depan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kampar Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Terdakwa bersama-sama dengan Anak Defrizal Mahendra Bin Afrizal melihat Saksi Rahmaria Ulfa mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio dengan meletakan 1 (satu) unit tas yang berisikan 2 (dua) unit Handpone merk Ipone 6, Samsung Lipat dan Uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang diletakan pada saku Sepeda motor selanjutnya timbul niat Terdakwa bersama-sama dengan Anak Defrizal Mahendra Bin Afrizal untuk mengambil 1 (satu) unit tas kemudian Anak Defrizal mengatakan kepada Terdakwa “*bang ada dompet (sambil menunjuk kearah korban)*” lalu Terdakwa menjawab “*yo ngapo lo*” kemudian Anak Defrizal mengatakan kepada Terdakwa “*Mo, wak ambiak ajolah biar bisa den menebus Hp den yang tagadai*” lalu Terdakwa menjawab “*Molah*” Terdakwa bersama-sama dengan Anak Defrizal memacu kendaraan lalu melakukan pemepetan disebelah Kiri saksi Rahmaria Ulfa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan Anak Defrizal sudah mepet / dekat dengan Saksi Rahmaria Ulfa kemudian Anak Defrizal yang dibonceng oleh Terdakwa menarik 1 (satu) unit Tas yang terletak disaku sepeda motor Yamaha Mio Saksi Rahmaria Ulfa lalu Saksi Rahmaria Ulfa terkejut dan laju kendaraan tidak Stabil kemudian Saksi Rahmaria Ulfa berusaha untuk mengejar dengan berteriak minta tolong kepada Siapapun

halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lewat kemudian dari arah belakang datang Saksi Iken dan saksi Rian Falevi mengejar Terdakwa bersama-sama dengan Anak Defrizal kearah Kecamatan Salo Selanjutnya didaerah Salo Terdakwa bersama-sama dengan Anak Defrizal ditangkap lalu ditemukan 1 (satu) unit tas yang berisikan 2 (dua) unit Handpone merk Iphone 6, Samsung Lipat dan Uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Terdakwa dan Anak Defrizal Selanjutnya saksi Rahmaria Ulfa datang dan mengakui barang tersebut miliknya yang diambil oleh dan Terdakwa dan Anak Defrizal kemudian Terdakwa dan Anak Defrizal diserahkan Kapolres Kampar untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Anak Defrizal Mahendra Bin Afrizal (penuntutan dalam berkas terpisah), Saksi Rahmaria Ulfa Als Ulfa mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) unit tas yang berisikan 2 (dua) unit Handpone merk Iphone 6, Samsung Lipat dan Uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik Saksi Rahmaria Ulfa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara

halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit tas yang berisikan 2 (dua) unit Handpone merk Ipone 6, Samsung Lipat dan Uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tersebut, tanpa seizin Saksi Rahmaria Ulfa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturutsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak Defrizal Mahendra Bin Afrizal (penuntutan dalam berkas terpisah) menggunakan sepeda motor Juviter Z warna merah nomor Polisi BM 3706 ZU menuju pulang ke arah Kecamatan Salo kemudian di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di depan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kampar Kecamatan Bangkinang Kota

halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar Terdakwa bersama-sama dengan Anak Defrizal Mahendra Bin Afrizal melihat Saksi Rahmaria Ulfa mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio dengan meletakkan 1 (satu) unit tas yang berisikan 2 (dua) unit Handpone merk Ipone 6, Samsung Lipat dan Uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang diletakan pada saku Sepeda motor selanjutnya timbul niat Terdakwa bersama-sama dengan Anak Defrizal Mahendra Bin Afrizal untuk mengambil 1 (satu) unit tas kemudian Anak Defrizal mengatakan kepada Terdakwa *"bang ada dompet (sambil menunjuk kearah korban)"* lalu Terdakwa menjawab *"yo ngapo lo"* kemudian Anak Defrizal mengatakan kepada Terdakwa *"Mo, wak ambiak ajolah biar bisa den menebus Hp den yang tagada"* lalu Terdakwa menjawab *"Molah"* Terdakwa bersama-sama dengan Anak Defrizal memacu kendaraan lalu melakukan pemepetan disebelah Kiri saksi Rahmaria Ulfa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan Anak Defrizal sudah mepet / dekat dengan Saksi Rahmaria Ulfa kemudian Anak Defrizal yang dibonceng oleh Terdakwa menarik 1 (satu) unit Tas yang terletak disaku sepeda motor Yamaha Mio Saksi Rahmaria Ulfa lalu Saksi Rahmaria Ulfa terkejut dan laju kendaraan tidak Stabil kemudian Saksi Rahmaria Ulfa berusaha untuk mengejar dengan berteriak minta tolong kepada Siapapun yang lewat kemudian dari arah belakang datang Saksi Iken dan saksi Rian Falevi mengejar Terdakwa bersama-sama dengan Anak Defrizal kearah Kecamatan Salo Selanjutnya didaerah Salo Terdakwa bersama-sama dengan Anak Defrizal ditangkap lalu ditemukan 1 (satu) unit tas yang berisikan 2 (dua) unit Handpone merk Ipone 6, Samsung Lipat dan Uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Terdakwa dan Anak Defrizal Selanjutnya saksi Rahmaria Ulfa datang dan mengakui barang tersebut miliknya yang diambil oleh dan Terdakwa dan Anak Defrizal kemudian Terdakwa dan Anak Defrizal diserahkan Kepolres Kampar untuk pemeriksaan;

halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna Hitam, 1 (satu) Handphone merk Iphone, 1 (satu) Handphone merk Samsung lipat, Uang sebanyak Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah), oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rahma Ulfa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jupiter z warna merah no.pol BM 3706 ZU dengan nomor

halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MH331BJ680618 dan Nomor mesin 31B-680152 dikembalikan kepada Anak Defrizal Mahendra Bin Afrizal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Rahma Ulfa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA PADLI Bin BAHTIAR (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna Hitam
- 1 (satu) Handphone merk Iphone
- 1 (satu) Handphone merk Samsung lipat
- Uang sebanyak Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi Rahma Ulfa

- 1 (satu) unit sepeda motor jupiter z warna merah no.pol BM 3706 ZU dengan nomor rangka MH331BJ680618 dan Nomor mesin 31B-680152

Dikembalikan kepada Anak Defrizal Mahendra Bin Afrizal

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **01 APRIL 2019**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **02 APRIL 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOVA R SIANTURI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **REZI DHARMAWAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H.

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NOVA R SIANTURI,S.H.

halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Bkn.